



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 600.1.1/KEP.533-DPUTR/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT REAKSI CEPAT BIDANG BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan dan bangunan pelengkap sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan respons cepat terhadap kerusakan jalan dan infrastruktur lainnya di wilayah Kabupaten Sumedang, perlu dibentuk unit reaksi cepat di bidang bina marga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Reaksi Cepat Bidang Bina Marga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT REAKSI CEPAT BIDANG BINA MARGA.

KESATU : Membentuk Unit Reaksi Cepat Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Struktur Organisasi Unit Reaksi Cepat Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
- b. Ketua Unit Reaksi : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
- c. Ketua ...

- c. Ketua Tim Teknis : Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
- d. Bagian Logistik : Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
- e. Operator Unit Reaksi Cepat : Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang; dan
- f. Pelaksana Lapangan : Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang,

dengan bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Penetapan keanggotaan, pembagian tugas dan mekanisme kerja Unit Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.

KEEMPAT : Unit Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kondisi jalan secara berkala;
- b. menerima pengaduan masyarakat terhadap kondisi jalan baik secara langsung maupun melalui aplikasi Unit Reaksi Cepat dan media sosial resmi bidang bina marga;
- c. menangani laporan darurat serta monitoring dan evaluasi atas kerusakan jalan dan infrastruktur lainnya;
- d. melaksanakan perbaikan darurat pada ruas jalan yang mengalami kerusakan mendesak;
- e. menangani pasca bencana longsor yang berdampak pada badan jalan, termasuk pembersihan material longsor dan perbaikan darurat agar lalu lintas dapat kembali berjalan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Dalam situasi darurat guna memastikan mobilitas kendaraan operasional dan logistik tidak terganggu, Unit Reaksi Cepat dapat bekerja sama dengan instansi yang berwenang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 September 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 600.1.1/KEP.533-DPUTR/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT REAKSI CEPAT BIDANG
BINA MARGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT REAKSI CEPAT BIDANG BINA MARGA

